

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 13/PUU-XV/2017

Jakarta, 05-Juni 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 101.13/PAN.MK/2/2017 tanggal 14 Februari 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diterima oleh DPR RI pada tanggal 16 Februari 2017 perihal salinan Permohonan Nomor 13/PUU-XV/2017 dan surat nomor 147.13/PAN.MK/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang diterima DPR RI pada tanggal 1 April 2017 perihal salinan perbaikan permohonan Nomor 13/PUU-XV/2017 sekaligus berisi panggilan kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Ir. H. Djoni Boetja, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 2 Juni 1963
No KTP : 1671150206630004
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang - 30129
No. Telp. : 0812 7845 6363
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**

Nama : Edy Supriyanto Saputro, Amd
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 2 April 1973
No KTP : 1671010204730002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Palembang
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang - 30129
No. Telp. : 0813 8368 8210
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**

Nama : Ir. Airtas Asnawi
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Maret 1963
No KTP : 1671072003630007
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat
Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT.
PLN (Persero) S2JB
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang -
30129
No. Telp. : 0813 6716 6744
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**

Nama : Syaiful
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 5 Mei 1963
No KTP : 1571080505630081
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
Serikat Pegawai Perusahaan Listrik
Negara PT. PLN (Persero) S2JB
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No 2 Jambi
No. Telp. : 0821 7666 9959
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**

Nama : Amidi Susanto
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 3 September 1967
No KTP : 1670911344111
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Area Palembang
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat
Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT.
PLN (Persero) WS2JB Area Palembang
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang -
30129
No. Telp. : 0811 781 1967
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V**

Nama : Taufan, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Donok, 26 Desember 1964
No KTP : 1702092612640001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Area Palembang
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat
Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT.
PLN (Persero) WS2JB Area Bengkulu

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 8 Bengkulu
No. Telp. : 0811 731 964
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon VI**

Nama : Muhammad Yunus
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Oktober 1983
No KTP : 1671112010830005
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Area Pengatur Distribusi Sumanjalu
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
Serikat Pegawai Perusahaan Listrik
Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area
Sumanjalu
Alamat : Jl. Gubernur Hasan Bastari, Palembang
No. Telp. : 0811 710 2021
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon VII**

Nama : Yekti Kurniasih, Amd.
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 24 September 1989
No KTP : 3273166409890002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah
S2JB Area Jambi
Jabatan : Anggota Serikat Pegawai Perusahaan
Listrik Negara
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No 2 Jambi
No. Telp. : 0852 2099 6693
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon VIII**

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII secara bersama-sama disebut sebagai -----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 13/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian **Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan** yang dianggap bertentangan dengan **Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.** Bahwa isi ketentuan **Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut:

- (1) *Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;...."*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 153 AYAT (1) HURUF F UU KETENAGAKERJAAN

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya **Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan** yang pada intinya sebagai berikut:

Dengan diberlakukannya pasal termohon *a quo*, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Selain itu, ketentuan pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan dalam UUD Tahun 1945. Ketentuan pada Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan telah merugikan pemohon berupa jaminan kerja dan penghidupan yang layak karena dengan diberlakukannya ketentuan *a quo* yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan kerja. Selain itu, pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Kerugian ini dialami secara nyata oleh salah satu pemohon, saudari Yekti Kurniasih. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai PP 45 tahun 1990).
(*Vide* permohonan hal. 5-7)

Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945**
"(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
- **Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945**
"(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara".*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka sesungguhnya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal UU *a quo* yang dimohonkan pengujian.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan. Namun pada penjelasan legal standing para pemohon tidak menjelaskan hak konstitusional yang dilanggar dengan diberlakukannya Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan. Para Pemohon tidak menjelaskan uraian kerugian yang dialami Para Pemohon dalam permohonan *a*

quo. Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi sesuai dengan parameter kerugian konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007).

- b. Bahwa dalam permohonan yang diajukan, Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon adalah pengurus dan anggota serikat pekerja yang bertindak untuk dan atas nama sendiri melalui permohonan bersama-sama merasa dengan diberlakukannya ketentuan pasal *a quo* dapat merugikan dirinya sebagai pekerja terhadap pengaturan mengenai diperbolehkannya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dalam hal mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

Namun dalam permohonan setiap Para Pemohon (Pemohon I - VIII) yang bertindak atas nama sendiri tidak dapat mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal *a quo* pada setiap Pemohon I - VIII, sehingga dengan demikian Para Pemohon sama sekali tidak memiliki kerugian konstitusional. Sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon sehingga permohonan menjadi samar dan kabur (*obscuur libele*) karena tidak ditemukan pelanggaran hak konstitusional pada setiap Pemohon I - VIII dengan diberlakukannya pasal-pasal *a quo*. Dengan tidak adanya hal tersebut, Para Pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection)**. Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan

Terhadap permohonan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut

- 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam memajukan kesejahteraan umum, negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara. Hak atas pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya supremasi hukum (A.V.Dicey) yang artinya segala upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara (Abdul Manan).
- 3) Bahwa dalam menyusun UU Ketenagakerjaan, pembuat UU juga telah memperhatikan standar internasional seperti Konvensi ILO dan konvensi PBB baik yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Ketentuan Pasal 7 dan 8 Konvensi PBB mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengenai kewajiban negara untuk menjamin setiap pekerja diperlakukan secara adil dan **tanpa diskriminasi** di dalam semua aspek ketenagakerjaan juga telah dimasukkan dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan.
- 4) Bahwa ketentuan dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan yang berbunyi "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*" telah mengadopsi prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, dimana ketentuan tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila telah

disepakati oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Selain itu, dalam membuat suatu aturan, perusahaan tidak diperkenankan memasukkan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana perusahaan tersebut berkedudukan atau berdiri. Ketentuan dalam berkontrak diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berketentuan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang."

5) Bahwa perjanjian kerja merupakan bagian dari perjanjian yang dimaksudkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut (KUHPerdata). Sebagai bagian dari Buku III KUH Perdata maka berlaku asas-asas umum dari suatu perikatan salah satunya asas *pacta sun servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas *pacta sun servanda* menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Undang-undang merupakan bagian dari hukum dan sebagai negara hukum otomatis setiap warga negara harus menaati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sama dengan undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian kerja juga bersifat mengikat dikarenakan merupakan hasil kesepakatan para pihak yang harusnya muncul tanpa paksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian. Oleh karena itu persetujuan atau kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan atau kesepakatan para pihak, yakni pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja. Tentunya, penerimaan maupun penolakan terhadap perjanjian maupun kontrak tersebut akan menimbulkan konsekwensi tersendiri yang berbeda-beda.

6) DPR RI berpandangan bahwa tidak benar ketentuan pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan kebebasan membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Pekerja bebas melakukan perkawinan dengan siapapun yang dikehendaki dan dirasa telah cocok, namun dengan adanya ketentuan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan yang melarang untuk menikah dengan sesama pekerja pada perusahaan tersebut, maka salah satu pekerja dapat mengundurkan diri karena ketentuan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perusahaan tersebut telah disepakati dan berlaku mengikat bagi seluruh pekerja di instansi tersebut. Sebaliknya, apabila pekerja memaksakan untuk

melakukan pernikahan dengan sesama pekerja pada instansi dimana ia bekerja, maka pekerja tersebut telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan ketentuan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Bahwa pada dasarnya, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas karyawan. Di samping itu, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan juga dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara suami-isteri yang bekerja dalam satu perusahaan. Konflik berkepentingan dapat terjadi ketika individu atau organisasi terlibat dalam berbagai kepentingan, sehingga dapat mempengaruhi motivasi untuk bertindak dan berbagai aktivitas lainnya. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang pada posisi tertentu memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas.
- 8) Bahwa menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan suatu penataan terhadap suatu perjanjian. Sehingga keadilan dipandang sebagai perbuatan yang telah diatur didalam suatu perjanjian. Pekerja yang telah menandatangani suatu perjanjian atau kontrak kerja yang didalamnya termuat suatu aturan bahwa dilarangnya terjadi suatu ikatan perkawinan harus menaati ketentuan hal yang telah disepakati. Sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes apabila pekerja yang melanggar ketentuan yang termuat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dapat dikatakan melakukan perilaku yang tidak adil dan dapat berakibat pada perolehan keadilan bagi orang lain akan terganggu.
- 9) Bahwa hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah memang telah menjadi salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945. Akan tetapi hak ini tidaklah termasuk dalam salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun menurut Pasal 28I UUD Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Sehingga dalam keadaan tertentu hak untuk membentuk keluarga dapat disimpangi. Pasal 153 ayat (1) huruf (f) UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk pasal yang menyimpangi aturan ini.
- 10) Aturan penyimpangan ini tidak hanya terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, akan tetapi juga dalam UU khusus yang mengatur perkawinan yaitu Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Pasal tersebut melarang dilangsungkannya perkawinan antara dua orang yang

mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Keberadaan pasal ini menegaskan bahwa larangan untuk melangsungkan perkawinan juga dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU Ketenagakerjaan.

- 11) Bahwa terjadinya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang melakukan pernikahan dengan sesama pekerja, yang berarti pekerja tersebut telah melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama sehingga dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak pemberi kerja dan pekerja ketika ikatan kontrak dibangun diantara para pihak, merupakan konsekuensi yang telah diatur dengan jelas menurut kesepakatan para pihak melalui perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan. Oleh karena itu tidak benar bahwa ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945.
- 12) Bahwa jika ada permasalahan dengan perjanjian kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2 Tahun 2004) sesungguhnya telah mengatur bagaimana cara/proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantara para pihak baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan. Perselisihan berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu bentuk perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 1 angka 1 UU 2 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada bagian "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada bagian "*kecuali*

telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama" tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)**

**Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)**

**H. Muslim Ayub, SH.MM
(No. Anggota A-458)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)**